



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pantan Tengah, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah; Nomor Handphone 085370334524 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email maskurdipantantengah@gmail.com, sebagai

Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sukamakmur, 20 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/03/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pantan Tengah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1) anak, lahir tanggal 23 Maret 2017 yang saat ini anak dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (Lima) bulan saja sempat Pemohon rasakan terhitung sejak menikah karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :

5.1. Termohon selalu memaksakan kehendak dan menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan Termohon tanpa mau mempertimbangkan situasi dan kondisi Pemohon;

5.2. Termohon sering merajuk dan marah-marah kepada Pemohon, dan setiap kali merajuk Termohon selalu meminta cerai dan memaksa untuk memulangkan ke orang tua Termohon

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terlalu sering didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat Kampung Sukamakmur Kecamatan Wih Pesam dan kampung Pantan Tengah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sekalipun berubah hanya bertahan selama beberapa bulan saja selebihnya kejadian yang sama kembali terulang;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Maret 2020 yang disebabkan oleh karena sikap Termohon yang kembali merajuk dan meminta di pulangkan ke orang tua Termohon. Setelah terlibat pertengkaran, lalu Pemohon memilih Mengantarkan Termohon Ke orang tuanya sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0070/03/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Asli Surat Keterangan nomor 071/SK/PTJ/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pantan Tengah Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai tetangga saksi satu kampung bersebelahan rumah, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2017, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan yang mengasuh anak tersebut sekarang ini adalah Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pindah ke sebelah rumah saksi;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena saksi lebih 5 (lima) kali mendengar mereka bertengkar, ketika mereka bertengkar saksi juga pernah mendengar ada piring pecah ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2020;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pantan Tengah Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai abang kandung saksi, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2017, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan yang mengasuh anak tersebut sekarang ini adalah Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga rukun dan damai, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon, Pemohon pulang dari kebun Termohon cemberut, tidak membuat kopi untuk Pemohon dan tidak memasak, Termohon juga pernah minum racun tanpa sebab yang jelas;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 3, TTL Blang Paku, 16 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/jabatan imam kampung, bertempat tinggal di Kampung Sukamakmur, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah menjadi warga saksi, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2017, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan yang mengasuh anak tersebut sekarang ini adalah Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Sukamakmur, kemudian pindah ke Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga rukun dan damai, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di kampung Sukamakmur;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung termasuk oleh saksi sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wakil/kuasanya kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada surat permohonannya, dan karena surat permohonan Pemohon a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Termohon selalu memaksakan kehendak dan menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan Termohon tanpa mau mempertimbangkan situasi dan kondisi Pemohon; Termohon sering merajuk dan marah-marah kepada Pemohon, dan setiap kali merajuk Termohon selalu meminta cerai dan memaksa untuk memulangkan ke orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terlalu sering didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat Kampung Sukamakmur Kecamatan Wih Pesam dan kampung Pantan Tengah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sekalipun berubah hanya bertahan selama beberapa bulan saja selebihnya kejadian yang sama kembali terulang; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Maret 2020 yang disebabkan oleh karena sikap Termohon yang kembali merajuk dan meminta di pulangkan ke orang tua Termohon. Setelah terlibat pertengkaran, lalu Pemohon memilih Mengantarkan Termohon Ke orang tuanya sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan pihak Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, serta menyerahkan putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian sudah tidak akan mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 rumah tangga dapat diartikan telah pecah (*broken meriage*) dengan indikator Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 Rbg permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, maka Hakim berpendapat talak Pemohon yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empatbelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Irwan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Str



HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI

IRWAN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera,

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp 160.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 9.000,00
J u m l a h	Rp 314.000,00
	(tiga ratus empatbelas ribu rupiah)